



Potensi Tindak Pelanggaran UU ITE dalam Penggunaan Stiker *WhatsApp*: Kajian Linguistik Forensik

Reindani Rahayu Saputri^{1*}, Subyantoro²

^{1,2} Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: reindanirahayu@studentss.unnes.ac.id¹, bintoro@mail.unnes.ac.id²

*Penulis Korespondensi: reindanirahayu@studentss.unnes.ac.id¹

Abstrak. *This study aims to identify and analyze multimodal utterances in WhatsApp stickers that potentially contain legal implications. The approaches used in this study consist of methodological and theoretical approaches. This study employs a qualitative descriptive methodological approach, while the theoretical approach applied is forensic linguistics. The data in this study consist of WhatsApp stickers containing elements of insults, hate speech related to SARA (ethnicity, religion, race, and intergroup issues), and threats. The data were obtained from WhatsApp conversations whose owners had given consent for their use as research data. The data collection methods and techniques employed include the observation method with the basic technique of tapping and advanced techniques in the form of non-participant observation, screenshotting, and note-taking. Furthermore, the data were analyzed using the matching method and distributional method. The results show that all thirty three collected data potentially contain legal implications. Twenty data have the potential to violate Article 27A of Law Number 1 of 2024 concerning defamation or attacks on a person's honor through electronic media. Seven data potentially violate Article 28 paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 concerning hate speech and SARA-related content. Meanwhile, six of the data potentially violate Article 29 of Law Number 1 of 2024 concerning threats and intimidation through electronic media.*

Keywords: *Cyber Law; Digital Communication; Forensic Linguistics; Multimodal Discourse; WhatsApp Stickers.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk tuturan multimodal dalam stiker *WhatsApp* yang berpotensi mengandung implikasi yuridis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan metodologis dan pendekatan teoretis. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis berupa pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan linguistik forensik. Data dalam penelitian ini berupa stiker *WhatsApp* yang mengandung unsur penghinaan, SARA, dan ancaman. Data bersumber dari percakapan *WhatsApp* yang telah mendapatkan persetujuan dari pemilik data untuk digunakan sebagai objek penelitian. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode simak dengan teknik dasar teknik sadap dan teknik lanjutan berupa teknik simak bebas libat cakap, teknik tangkap layar, dan teknik catat. Kemudian data dianalisis menggunakan metode padan dan metode agih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga puluh tiga data yang telah dikumpulkan, semuanya memiliki potensi menimbulkan implikasi yuridis. Sejumlah dua puluh data di antaranya berpotensi untuk melanggar UU Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27A yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik atau penyerangan kehormatan seseorang melalui media elektronik. Terdapat tujuh data yang berpotensi melanggar UU Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 28 ayat (2) yang mengatur tentang ujaran kebencian dan SARA. Lalu enam data terakhir berpotensi melanggar UU Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 29 mengenai larangan menakut-nakuti dan ancaman di media sosial.

Kata Kunci: Hukum Siber; Komunikasi Digital; Linguistik Forensik; Stiker *WhatsApp*; Wacana Multimodal.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi saat ini telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Komunikasi yang dulunya didominasi oleh tuturan lisan dan tulisan, kini telah berevolusi melalui media digital yang memungkinkan penggunaannya untuk bertukar pesan tanpa terbatas ruang dan waktu. Dalam penelitiannya, Asari et al. (2023) menyatakan bahwa komunikasi digital merupakan proses penyampaian pesan melalui media berbasis teknologi digital yang memiliki karakteristik berbeda dari komunikasi tradisional, terutama dalam cara pengemasan

dan penyajian informasi, serta didukung oleh fitur teknologi yang membuat penyampaian pesan menjadi lebih cepat, praktis, dan menarik. Di era digital ini, banyak sekali media komunikasi digital yang bermunculan untuk memudahkan proses komunikasi penggunanya, salah satunya *WhatsApp*.

WhatsApp merupakan aplikasi pesan instan yang menggunakan data internet, bukan pulsa (Sari, 2021). Berdasarkan laporan digital 2026 dari *We Are Social*, *WhatsApp* terdata sebagai aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Sebanyak 90,8% masyarakat Indonesia setidaknya sekali menggunakan aplikasi ini dalam satu bulan. Platform ini tidak hanya dapat digunakan untuk berbagi pesan secara lisan dan tulisan saja, tetapi juga memanfaatkan banyak ekspresi visual, seperti emoji, gambar atau foto, dan stiker. Adanya unsur visual tersebut menjadikan komunikasi digital sebagai komunikasi multimodal. Multimodal didefinisikan sebagai penggunaan beberapa mode semiotik dalam desain produk, atau peristiwa semiotik secara bersamaan, dan dengan cara tertentu mode-mode ini digabungkan untuk memperkuat, melengkapi, atau berada dalam susunan tertentu (Al Fajri, 2018). Salah satu bentuk tuturan multimodal yang populer yakni stiker *WhatsApp*. Hal ini dikarenakan stiker *WhatsApp* dapat merepresentasikan emosi, sikap, dan intensi dari penutur kepada mitra tutur.

Stiker yang digunakan dalam *WhatsApp* biasanya tidak hanya berasal dari fitur bawaan aplikasi, tetapi juga dapat dibuat sendiri oleh pengguna atau diambil dari berbagai sumber di internet. Kebanyakan stiker yang beredar merupakan hasil adaptasi dari meme yang tengah populer di kalangan masyarakat dunia maya. Allifiansyah (2016) mengungkapkan bahwa istilah meme pertama kali diperkenalkan oleh Richard Dawkins pada tahun 1976. Menurut Dawkins meme merupakan bentuk transmisi budaya melalui replikasi ide dan gagasan yang merasuk ke dalam kognisi manusia.

Pada umumnya, stiker yang digunakan ketika berkomunikasi di *WhatsApp* merupakan bentuk wacana multimodal yang menggabungkan unsur visual (gambar/foto) dan juga verbal (teks), dengan begitu stiker *WhatsApp* tidak hanya menyampaikan makna secara denotatif tetapi juga konotatif. Maka dari itu, stiker *WhatsApp* dapat diteliti secara semantik. Gani & Arsyad (2018) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan dengan struktur makna suatu wicara. Makna di sini, diartikan sebagai maksud pembicaraan, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi, serta perilaku manusia atau kelompok. Terdapat dua jenis makna, yaitu makna denotasi dan konotasi. Denotasi merupakan makna yang sebenarnya yang sudah tertulis di kamus sedangkan konotasi merupakan makna ganda yang muncul dari kultural dan

pengalaman (Basri & Sari, 2019). Selain itu juga terdapat makna leksikal, yang mana diartikan sebagai makna sebenarnya yang terdapat pada kamus, terbebas dari konteks penggunaannya (Rahmawati & Nurhamidah, 2018).

Sebagai bentuk tuturan multimodal, stiker *WhatsApp* terkadang dapat memengaruhi cara makna diproduksi dan ditafsirkan oleh penutur dan mitra tutur tergantung pada situasi tutur, hubungan antar pengguna, dan konteks tuturan yang sedang terjadi. Pada situasi tertentu, penggunaan stiker *WhatsApp* tidak hanya bertujuan sebagai humor, tetapi bisa juga dipersepsikan sebagai bentuk sindiran, penghinaan, dan ujaran yang dapat menyinggung individu atau kelompok tertentu. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan bahwa stiker *WhatsApp* memiliki daya pragmatik yang kuat dan mengandung makna yang berbeda bagi setiap penggunaannya. Pragmatik adalah telaah mengenai segala aspek makna yang tidak tercakup dalam teori semantik, atau dengan perkataan lain, membahas segala aspek makna ucapan yang tidak dapat dijelaskan secara tuntas oleh referensi langsung pada kondisi-kondisi kebenaran kalimat yang diucapkan (Gustama, 2023).

Ketika terjadi perbedaan penafsiran, penggunaan stiker yang awalnya hanya sebagai ungkapan ekspresi biasa dapat berubah menjadi persoalan hukum. Kajian ilmu yang menempatkan bahasa sebagai objek analisis dalam ranah hukum dikenal sebagai linguistik forensik. Linguistik forensik adalah kajian multidisipliner, yaitu ilmu linguistik dan ilmu forensik (Suryani et al., 2021). Dalam penelitiannya, Rahman (2019) menjelaskan bahwa linguistik forensik merupakan subbidang linguistik yang secara khusus terlibat dengan interaksi profesional dan kelembagaan dalam konteks hukum.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2024 (perubahan kedua UU ITE) pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, stiker *WhatsApp* merupakan salah satu wujud bahasa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti pelanggaran UU ITE berupa tuturan multimodal. Selaras dengan simpulan yang dikemukakan oleh Subyantoro (2019) dalam penelitiannya bahwa ada tiga fokus kajian ilmu linguistik yaitu: (1) bahasa sebagai produk hukum; (2) bahasa dalam proses peradilan; dan (3) bahasa sebagai alat bukti. Terdapat tiga pasal pada UU Nomor 1 Tahun 2024 yang berpotensi untuk dilanggar, yaitu Pasal 27A yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik atau penyerangan kehormatan seseorang melalui media elektronik, Pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian (SARA), dan yang terakhir Pasal 29 yang berisi larangan ancaman atau menakut-nakuti secara pribadi. Namun, tidak seluruh tuturan yang mengandung penghinaan, ancaman, atau ujaran bermuatan SARA secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana UU ITE. Unsur pidana dipengaruhi

oleh konteks penggunaan, distribusi tuturan, ruang komunikasi, serta tujuan komunikatif penutur. Dalam konteks percakapan privat (private chat), implikasi yuridis suatu tuturan cenderung lebih terbatas dibanding tuturan yang disebarluaskan ke ruang publik. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan untuk menentukan suatu tuturan sebagai tindak pidana, melainkan mengkaji potensi implikasi yuridis penggunaan stiker *WhatsApp* sebagai bentuk tuturan multimodal dalam komunikasi digital.

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian mengenai bahasa sebagai alat bukti pelanggaran hukum, seperti penelitian milik Permatasari & Subyantoro (2020) yang berjudul “Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019” dengan tujuan untuk mengklasifikasi dan menganalisis bentuk ujaran kebencian pada facebook Ahmad Dhani Prasetyo (ADP). Dalam penelitian ini ditemukan ujaran kebencian bentuk memprovokasi, ujaran kebencian bentuk menghina, ujaran kebencian bentuk menistakan, ujaran kebencian bentuk pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian bentuk penyebaran berita bohong.

Suryani et al. (2021) juga telah melakukan penelitian mengenai linguistik forensik dengan judul “Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi-perlokusi, kalimat tabu, dan ujaran kebencian oleh mantan pemilik akun @mantanaurelhermansyah. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu: 1) tindak tutur ilokusi jenis direktif kategori bertanya, kalimat tabu kategori penghinaan dengan menyebut nama, ujaran kebencian kategori menghasut; 2) tindak tutur ilokusi jenis komisif kategori menawarkan dan tindak tutur ilokusi ekspresif kategori menyatakan perasaan, kalimat tabu kategori pelecehan seksual, ujaran kebencian kategori penghinaan; 3) tindak tutur ilokusi direktif kategori bertanya, kalimat tabu kategori perbuatan tidak senonoh, ujaran kebencian kategori menghasut; 4) tindak tutur ilokusi asertif kategori mengakui, kalimat tabu kategori pelecehan seksual, ujaran kebencian kategori penyebaran berita bohong penghinaan dan pencemaran nama baik.

Penelitian lain yang pernah dilakukan dan memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah milik Halid (2022) yang berjudul “Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik”. Analisis ini dilakukan untuk menganalisis jenis makna tindak tutur ilokusi menurut Searle dan peristiwa tutur yang bermuatan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, fitnah dan hinaan yang beredar di dunia maya atau sosial media. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja menunjukkan kebencian atau menghina orang lain di depan umum serta mencemarkan nama baik orang lain melalui media online.

Selanjutnya terdapat penelitian milik Ramadhana et al. (2024) yang bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna sarkasme terkait penggunaan nama binatang dalam media sosial X, khususnya dalam konteks situasi politik. Penelitian berjudul “Fenomena Sarkasme Penggunaan Nama Binatang Pada Politik Indonesia dalam Media Sosial X: Kajian Linguistik Forensik” ini menghasilkan penemuan penggunaan dua bentuk utama sarkasme, yaitu sindiran dan ejekan.

Yang terakhir terdapat penelitian berjudul “Analisis Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik)” milik Herwin et al. (2021) dengan tujuan mendeskripsikan kejahatan berbahasa berdampak hukum pada tindak tutur ilokusi ekspresif bentuk penghinaan, fitnah, dan makian. Herwin et al. (2021) menemukan kejahatan berbahasa berdampak hukum pada tindak tutur ilokusi ekspresif bentuk penghinaan, fitnah, dan makian.

Kelima penelitian sebelumnya tersebut, memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama menganalisis bahasa sebagai alat bukti dalam konteks pelanggaran hukum melalui pendekatan linguistik forensik. Namun, kelima penelitian terdahulu hanya berfokus pada analisis bahasa berupa tuturan lisan dan tulisan contohnya seperti ujaran kebencian, sementara perkembangan zaman di era digital ini, komunikasi digital telah melahirkan bentuk-bentuk tuturan baru yang lebih kompleks dengan mengombinasikan antara gambar, visual, dan tulisan seperti stiker *WhatsApp*. Hal ini menjadi alasan kuat penelitian ini penting untuk dilakukan, agar nantinya penelitian mengenai linguistik forensik bisa menjadi selaras dengan perkembangan komunikasi digital.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan metodologis dan pendekatan teoretis. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis berupa pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Yuliani (2018), deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini maksudnya penelitian deskriptif kualitatif diawali dengan proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan deskripsi mendalam dan menyeluruh tentang objek kajian tanpa menggunakan perhitungan statistik atau analisis kuantitatif.

Sedangkan pendekatan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan linguistik forensik. Linguistik forensik merupakan bidang interdisipliner baru yang

menjembatani dua disiplin ilmu yang fundamental, yaitu linguistik (studi ilmiah tentang bahasa) dan hukum (sistem aturan yang mengatur perilaku dan keadilan) (Butar-Butar, 2025). Dalam perkembangannya kajian linguistik forensik tidak hanya terbatas pada bahasa lisan dan tulisan, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk tuturan lain.

Data dalam penelitian ini berupa stiker *WhatsApp* yang mengandung unsur penghinaan, SARA, dan ancaman. Data bersumber dari percakapan *WhatsApp* yang telah mendapatkan persetujuan dari pemilik data untuk digunakan sebagai objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode simak dengan teknik dasar teknik sadap dan teknik lanjutan berupa teknik simak bebas libat cakap, teknik tangkap layar, dan teknik catat. Dalam proses penelitian, peneliti menjaga kerahasiaan identitas partisipan dengan tidak menyertakan nama, foto profil, nomor telepon, serta informasi pribadi lainnya yang terdapat dalam percakapan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga privasi partisipan.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode padan dan metode agih. Kedua metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami data secara mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini memperoleh sebanyak 33 stiker *WhatsApp* yang berpotensi mengandung implikasi yuridis. Data diklasifikasikan berdasarkan muatan tuturan yang mengandung hinaan/pencemaran nama baik, SARA, dan ancaman atau menakut-nakuti secara pribadi. Data yang mengandung unsur penghinaan/pencemaran nama baik diklasifikasikan ke dalam tuturan yang berpotensi melanggar UU Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27A, data yang bermuatan SARA diklasifikasikan ke dalam Pasal 28 ayat (2), sedangkan data yang mengandung unsur ancaman dan menakut-nakuti secara pribadi diklasifikasikan ke dalam Pasal 29.

Tabel 1. Persentase Bentuk Tuturan Multimodal.

No	Kategori Tuturan Multimodal	Jumlah Data	Persentase
1.	Penghinaan/Penyerangan Kehormatan	20	60,6%
2.	Ujaran Kebencian/SARA	7	21,2%
3.	Ancaman/Menakut-nakuti	6	18,2%
	Jumlah	33	100%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stiker *WhatsApp* yang mengandung tuturan berupa penghinaan atau penyerangan kehormatan menjadi bentuk tuturan multimodal yang paling dominan dalam penelitian ini dengan jumlah 20 data atau sebesar 60,6%. Sementara itu, stiker

WhatsApp bermuatan SARA ditemukan sebanyak 7 data atau 21,2%, kemudian yang terakhir stiker *WhatsApp* yang mengandung ancaman sebanyak 6 data atau 18,2%.

Dari keseluruhan data yang diperoleh, penelitian ini memfokuskan pada tujuh data yang dianggap paling representatif karena mengandung unsur multimodal yang dominan. Dari ketujuh sampel data, semuanya memiliki potensi melanggar UU ITE dengan bentuk tuturan yang beragam. Tiga di antaranya berpotensi untuk melanggar UU Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27A yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik atau penyerangan kehormatan seseorang melalui media elektronik. Terdapat tiga data yang berpotensi melanggar UU Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 28 ayat (2) yang mengatur tentang ujaran kebencian dan SARA. Lalu data terakhir berpotensi melanggar UU Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 29 mengenai larangan menakut-nakuti dan ancaman di media sosial.

Pembahasan

Stiker *WhatsApp* yang ditemukan banyak mengandung gambar dan tuturan yang mengakibatkan stiker-stiker tersebut berpotensi melanggar UU ITE.

Berpotensi Melanggar UU Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27A

Pasal 27A mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik atau penyerangan kehormatan seseorang melalui media elektronik.



Gambar 1. Stiker *WhatsApp*1.


Data di atas berupa tangkapan layar percakapan pribadi antara dua penutur. Penutur A menanyakan progres pengerjaan tugas mitra tutur. Mitra tutur menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan akan segera mengerjakan tugas tersebut. Sebagai respons, penutur A mengirimkan stiker bergambar seorang laki-laki dengan teks “DONGO NIH ORANG”.

Dari sudut pandang semantik, secara leksikal, kata “dongo” dalam bahasa Indonesia mengandung makna bodoh, kurang cerdas, atau tidak mampu berpikir dengan baik. Leksikon ini memiliki konotasi negatif dan sering digunakan sebagai bentuk evaluasi terhadap kapasitas kognitif seseorang. Kata “orang” merujuk pada individu atau manusia sebagai referen umum. Dalam frasa “nih orang”, unsur “nih” berfungsi sebagai penanda deiktik yang menunjuk secara langsung pada individu yang menjadi mitra tutur dalam konteks percakapan.

Secara pragmatik, stiker *WhatsApp* di atas termasuk ke dalam tindak tutur ekspresif yang berfungsi untuk menyampaikan perasaan kesal sekaligus memberikan penilaian negatif terhadap mitra tutur. Penggunaan leksikon “dongo” tidak hanya mengomentari tindakan (ketiduran atau keterlambatan), tetapi penyerangan terhadap kapasitas intelektual seseorang merupakan bentuk evaluasi negatif yang tidak lagi berfokus pada perilaku tertentu melainkan pada identitas personal mitra tutur sehingga daya penghinaannya menjadi lebih kuat.. Secara spesifik, kata “DONGO NIH ORANG” merupakan tindak tutur ekspresif yang mengandung fungsi makian. Seperti yang dijelaskan oleh Herwin et al., 2021 bahwa salah satu tanda dari makian adalah menggunakan kata-kata kasar, tabu, kotor, cabul, keji, dan tidak sopan.

Berdasarkan unsur visual yang terkandung dalam stiker di atas, ekspresi wajah dari tokoh yang terlihat kebingungan dapat mempertegas evaluasi negatif yang terkandung dalam kata “dongo” dalam stiker *WhatsApp* di atas. Hal ini didukung oleh pernyataan Onuoha (2024) bahwa teks verbal pada stiker *WhatsApp* berfungsi memperjelas makna gambar, sedangkan unsur visualnya membantu menghidupkan dan memperkuat makna teks yang disampaikan.

Stiker *WhatsApp* dengan teks “DONGO NIH ORANG” dalam data ini berfungsi sebagai tindak tutur ilokusi makian yang dapat menyinggung harga diri orang lain dan menyakiti hati. Dalam perspektif linguistik forensik, stiker dapat diposisikan sebagai artefak komunikasi elektronik yang memiliki nilai pembuktian linguistik karena memuat makna, sikap, dan intensi penutur yang dapat dianalisis secara kontekstual. Dari sudut pandang forensik, muatan leksikal dan fungsi komunikatif stiker berpotensi dikaitkan dengan penyerangan kehormatan yaitu UU Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27A, meskipun implikasi hukumnya dibatasi oleh konteks ruang privat dan ketiadaan distribusi publik.



Gambar 2. Stiker *WhatsApp*2.

Data di atas menunjukkan penggunaan stiker *WhatsApp* yang hanya berupa tulisan “udh kampungan, norak lagi” untuk mengomentari sebuah unggahan di status *WhatsApp*.

Secara semantik, kata “kampungan” dan “norak” memiliki makna denotatif yang berarti tidak modern, ketinggalan zaman, atau tidak sesuai dengan standar tertentu. Dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, dua kata tersebut memiliki makna konotatif negatif karena sering digunakan untuk merendahkan kepribadian ataupun selera seseorang. Karjo & Rahmadhito (2023) menjelaskan bahwa stiker *WhatsApp* dapat digunakan untuk berbagai fungsi komunikatif, salah satunya sebagai sarana untuk menyampaikan penghinaan (to insult). Kondisi tersebut terlihat pada data ini karena unsur verbal berupa frasa “udh kampungan, norak lagi” digunakan untuk menyerang citra diri seseorang yang berujung pada sebuah penghinaan pribadi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Struiksma et al. (2022) bahwa verbal insults tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi evaluatif, tetapi juga merupakan tindakan linguistik yang dapat mengancam "face" atau reputasi seseorang.

Dalam konteks percakapan, penutur A menggunakan stiker tersebut untuk mengomentari unggahan status Penutur B. Dari sudut pandang pragmatik, stiker *WhatsApp* di atas termasuk dalam tindak tutur ekspresif yang mengandung makna penghinaan atau merendahkan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Soesilo (dalam KUHP, 1996:225) yang menjelaskan bahwa penghinaan merupakan tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP.

Dalam penelitian ini, penggunaan leksikon “kampungan” dan “norak” menunjukkan adanya upaya merendahkan martabat mitra tutur melalui media elektronik sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan yang berpotensi berkaitan dengan Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024.



Gambar 3. Stiker *WhatsApp*3.

Data di atas menunjukkan penggunaan stiker *WhatsApp* dengan gambar seorang pria yang tengah berteriak sehingga mulutnya membentuk huruf “o”. Huruf tersebut berfungsi untuk melengkapi kata “gobl...k” sehingga membentuk tuturan “ah goblok”.

Dari aspek visual, stiker menampilkan tokoh dengan ekspresi wajah yang menunjukkan kekesalan atau ketidaksetujuan. Ekspresi tersebut mendukung unsur verbal berupa kata “goblok” sehingga makna yang dihasilkan tidak hanya berupa penilaian negatif, tetapi juga ungkapan emosi penutur terhadap mitra tutur. Dalam perspektif multimodal, unsur visual dan verbal saling melengkapi dalam membangun makna penghinaan sehingga daya serang tuturan menjadi lebih kuat dibandingkan jika hanya disampaikan melalui teks biasa.

Berdasarkan KBBI kata “goblok” berarti bodoh sekali atau tidak pandai. Dalam kehidupan sehari-hari, kata “goblok” sering digunakan sebagai umpatan atau kata kasar yang memiliki makna konotasi negatif. Interjeksi “ah” pada awal tuturan berfungsi sebagai penanda emosi dan penekan ujaran yang disampaikan. Sehingga keseluruhan ujaran “ah goblok” menunjukkan umpatan kekesalan atau emosi terhadap seseorang atau suatu keadaan.

Dari segi pragmatik, tuturan dalam stiker *WhatsApp* di atas termasuk dalam tindak tutur ekspresif karena stiker tersebut digunakan untuk menunjukkan atau mengekspresikan kekesalan. Penggunaan leksikon “goblok” mengarah pada penilaian terhadap tingkat intelektualitas dari mitra tutur. Meskipun tidak terdapat tuturan dalam stiker tersebut yang menunjuk secara langsung kepada mitra tutur, tetapi penggunaan stiker itu sendiri dalam sebuah percakapan dengan orang lain sudah menunjukkan bahwa tuturan di dalamnya ditujukan kepada lawan tutur. Frigerio & Tenchini (2019) menyatakan bahwa bentuk-bentuk pejoratif tidak hanya menyampaikan makna evaluatif negatif, tetapi juga berfungsi untuk mendiskreditkan atau merendahkan target ujaran (denigration). Dalam konteks ini, penggunaan kata “goblok” tidak hanya menunjukkan kekesalan, tetapi juga berpotensi merendahkan martabat mitra tutur dengan menyerang kapasitas intelektualnya. Makna penghinaan tersebut diperkuat oleh ekspresi visual tokoh yang menunjukkan kemarahan sehingga menghasilkan daya serang yang lebih kuat dibandingkan tuturan verbal biasa.

Secara forensik, meskipun dibatasi dalam ruang percakapan pribadi, stiker *WhatsApp* di atas tetap berpotensi untuk melanggar UU Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27A yang mengatur mengenai penyerangan nama baik seseorang.

Berpotensi Melanggar UU Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 28 ayat (2)

Pasal 28 ayat (2) mengatur tentang larangan melakukan ujaran kebencian terhadap suku, agama, dan ras (SARA).



Gambar 4. Stiker *WhatsApp*4.


Data menunjukkan stiker *WhatsApp* yang menggabungkan antara gambar seorang pria dengan ekspresi marah dengan tulisan/teks “JANGAN BANYAK OMONG LO HITAM”

Dapat dilihat dari unsur visual yang ada, ekspresi wajah pria pada stiker di atas menunjukkan kekesalan/kemarahan, ekspresi ini memperkuat emosi yang terkandung dalam frasa “jangan banyak omong” pada unsur verbal dalam stiker *WhatsApp* di atas. Kemudian, gestur tangan yang terlihat seperti sedang menunjuk pada seseorang memperkuat frasa “lo hitam” yang ditujukan pada orang lain. Adanya unsur visual pada stiker tersebut memperkuat makna diskriminatif yang terkandung dalam unsur verbal sehingga potensi ujaran kebencian menjadi lebih kuat.

Dari sudut pandang semantik, frasa “jangan banyak omong lo hitam” menunjukkan sebuah larangan kepada mitra tutur untuk tidak banyak berbicara. Dalam frasa tersebut terdapat kata “hitam” yang secara denotatif bermakna warna gelap atau warna dasar yang setara dengan jelaga. Namun, dalam tuturan ini, kata “hitam” bukan lagi merujuk pada warna dasar secara netral, tetapi juga digunakan sebagai label terhadap karakteristik fisik seseorang. Pelabelan berdasarkan warna kulit menunjukkan adanya reduksi identitas individu menjadi satu karakteristik fisik tertentu sehingga berpotensi menimbulkan stereotipe maupun diskriminasi terhadap kelompok yang memiliki karakteristik serupa. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah bahwa obyek yang bisa dikatakan ujaran kebencian adalah SARA, warna kulit, etnis, gender, dan orientasi seksual.

Secara pragmatik, ujaran yang terkandung dalam data ini dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidaksantunan karena mengandung strategi komunikasi yang bertujuan menyerang mitra tutur, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dalam interaksi. Hal ini sejalan dengan konsep ketidaksantunan yang menjelaskan bahwa ketidaksantunan merupakan penggunaan strategi komunikasi yang dirancang untuk menyerang muka seseorang dan menyebabkan gangguan dalam keharmonisan interaksi (Cao & Yu, 2024).

Jika dikaitkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, penggunaan kata “hitam” sebagai penanda karakteristik fisik menunjukkan adanya pelabelan terhadap kelompok tertentu berdasarkan warna kulit. Oleh karena itu, stiker tersebut berpotensi melanggar Pasal 28 ayat (2) karena dapat ditafsirkan sebagai bentuk ujaran kebencian. Temuan ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian dan SARA tidak selalu ditunjukkan melalui kalimat atau tuturan yang secara eksplisit menghasut atau menyerang kelompok tertentu, tetapi juga dapat muncul melalui pelabelan terhadap karakter fisik seseorang.



Gambar 5. Stiker *WhatsApp*5.

Data menunjukkan stiker *WhatsApp* yang menggabungkan antara gambar seorang pria berkacamata dengan mata sipit dan tulisan “CINA BINGUNG”

Dari aspek visual, stiker menampilkan sosok laki-laki bermata sipit berkacamata yang dapat diasosiasikan dengan stereotipe etnis Tionghoa. Ekspresi wajah tokoh terlihat bingung, dan juga penambahan tanda baca “tanya (?)” di bagian kepala dari pria tersebut sehingga memperkuat kata “bingung” yang terdapat pada unsur verbal dalam stiker *WhatsApp* di atas.

Kemudian dari unsur verbal, secara leksikal, kata “cina” merujuk pada etnis tertentu. Namun, dalam hal ini kata “Cina” tidak hanya sebagai penanda identitas etnis, tetapi juga sebagai label yang dilekatkan pada subjek dalam stiker yaitu seorang pria yang kemungkinan berasal dari etnis tersebut. Selanjutnya kata “bingung” memiliki makna tidak memahami atau mengetahui suatu keadaan. Sehingga frasa “Cina bingung” dapat dimaknai sebagai pelabelan terhadap kelompok etnis tertentu yang diasosiasikan dengan kondisi kebingungan.

Secara pragmatik, stiker di atas dapat dikategorikan ke dalam tindak tutur ekspresif karena merepresentasikan keadaan psikologis berupa kebingungan yang ditampilkan melalui kombinasi unsur verbal dan visual. Namun, kata “Cina” sebagai penanda utama dalam data tersebut menyebabkan stiker *WhatsApp* di atas berpotensi untuk memunculkan implikatur yang berkaitan dengan stereotipe etnis. Widyaningrum & Sondari (2023) menyatakan bahwa persoalan SARA memerlukan penanganan khusus karena berpotensi menimbulkan konflik sosial yang luas dan sulit dikendalikan. Konflik tersebut umumnya dipicu oleh kesenjangan sosial, ketidakadilan, politik identitas, serta prasangka dan kebencian antarkelompok. Pada data ini, penggunaan nama etnis sebagai humor berpotensi menimbulkan penafsiran yang mengarah pada sentimen negatif terhadap kelompok tertentu. Sejalan dengan itu, Matamoros-Fernández & Farkas (2021) menjelaskan bahwa media sosial menjadi ruang yang memungkinkan reproduksi rasisme dan ujaran kebencian terhadap kelompok etnis melalui berbagai bentuk komunikasi digital. Dalam data ini, identitas etnis "Cina" digunakan sebagai unsur utama dalam konstruksi humor stiker sehingga berpotensi mempertahankan atau memperkuat prasangka yang telah berkembang di masyarakat.

Penggunaan stiker ini berpotensi melanggar UU Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 28 ayat (2) apabila penggunaannya dilakukan dalam konteks yang dapat menimbulkan kebencian terhadap etnis Tionghoa. Dalam dunia digital, penggunaan identitas etnis sebagai objek candaan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dari setiap individu.



Gambar 6. Stiker *WhatsApp*6.

Data di atas menunjukkan stiker *WhatsApp* yang menggabungkan antara tuturan “LARI ADA JAWA” dengan gambar karakter kartun Spongebob yang terlihat sedang berlari dengan ekspresi panik/takut.

Gambar karakter yang tengah berlari bertujuan untuk menegaskan atau menggambarkan kata kerja yang tertulis pada stiker tersebut yaitu kata “LARI”. Tidak hanya menunjukkan gesture berlari, tokoh pada gambar juga terlihat menunjukkan ekspresi yang panik atau ketakutan sehingga menghasilkan kesan bahwa keberadaan suku Jawa merupakan sesuatu

yang harus dihindari. Penggunaan stiker sebagai salah satu media komunikasi non-verbal seperti gestur dan gambar berfungsi sebagai pengganti ekspresi wajah dalam komunikasi tatap muka (Onuoha, 2024). Hal ini membuat makna yang disampaikan dalam stiker menjadi lebih ekspresif dan mudah untuk dipahami, termasuk dalam konteks humor yang melibatkan identitas kelompok.

Secara leksikal, kata lari bermakna melangkahakan kaki dengan cepat. Dalam konteks tuturan, kata “LARI” bermakna sebagai perintah untuk pergi atau menghindar dari sesuatu. Kemudian frasa “ADA JAWA” menunjukkan keberadaan suatu suku, yaitu suku Jawa. Jika kedua unsur tersebut digabungkan menjadi frasa “LARI ADA JAWA”, maka frasa tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suku Jawa diposisikan sebagai sesuatu yang perlu dihindari. Penggunaan identitas suku dalam frasa tersebut membuat makna stiker ini menjadi tidak netral dan terikat pada stereotipe etnis atau suku tertentu, yaitu suku Jawa.

Secara pragmatik, tuturan dalam stiker *WhatsApp* di atas termasuk dalam kategori tindak tutur direktif, karena tuturan dalam stiker di atas mengandung unsur ajakan atau perintah. Jika dilihat pada gambar, stiker *WhatsApp* di atas juga dapat masuk dalam kategori tindak tutur ekspresif karena menunjukkan respon emosional berupa kepanikan dan ketakutan. Dalam komunikasi digital, bentuk tuturan multimodal seperti ini sering kali digunakan sebagai humor. Namun, dalam konteks percakapan tertentu penggunaan identitas suku sebagai objek humor dapat memunculkan perspektif atau penilaian yang berbeda dari setiap individu. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan Sierra (2019) bahwa humor yang memanfaatkan identitas budaya dan etnis dapat mengaktifkan serta memperkuat stereotipe sosial terhadap kelompok tertentu. Dengan demikian, penggunaan identitas etnis sebagai unsur utama dalam humor berpotensi mempertahankan konstruksi stereotipe yang telah berkembang di masyarakat.

Stiker dengan gabungan gambar dan frasa “LARI ADA JAWA” berpotensi melanggar pasal 28 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang larangan mengenai ujaran kebencian dan SARA, tetapi implikasi hukumnya terbatas pada ruang lingkup pribadi.

Berpotensi Melanggar UU Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 29

Pasal 29 mengatur mengenai larangan ancaman atau menakut-nakuti secara pribadi.



Gambar 7. Stiker *WhatsApp*7.

Data berupa stiker *WhatsApp* yang menampilkan gambar seorang wanita paruh baya dengan gestur jari tengah dan dilengkapi dengan teks “fuck sabar gue bunuh lu”.

Dari aspek visual, stiker menampilkan seorang perempuan paruh baya dengan ekspresi wajah marah yang ditandai dengan tatapan tajam serta gestur mengacungkan jari tengah. Dalam komunikasi digital, gestur jari tengah secara umum dimaknai sebagai simbol penghinaan, permusuhan, atau ketidaksopanan terhadap pihak lain. Sementara itu, ekspresi wajah yang tegang dan serius memperkuat kesan kemarahan yang ingin disampaikan penutur.

Secara leksikal, tuturan dalam stiker di atas terdiri atas beberapa kata yang bermakna cenderung kasar. Pertama, frasa “fuck sabar” yang terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yaitu kata “fuck” dan kata “sabar”. Dalam penelitiannya, Kwon & Gruzd (2017) mengategorikan kata “fuck” ke dalam kata umpatan atau makian dalam bahasa Inggris yang sering digunakan untuk mengekspresikan kemarahan atau kekesalan. Keduanya juga menjelaskan bahwa swearing atau mengumpat adalah tindakan mengucapkan bahasa agresif atau kata tabu yang biasanya dibatasi norma sosial. Sedangkan kata “sabar” secara literal bermakna menahan diri. Kedua kata tersebut digabungkan menjadi satu frasa “fuck sabar” yang bermakna sebagai penolakan terhadap sikap sabar. Adanya frasa ini menunjukkan sikap penutur yang tidak lagi bisa menahan diri. Kemudian yang kedua yaitu frasa “gw bunuh lu”, secara denotatif frasa ini bermakna kegiatan atau tindakan mengakhiri hidup seseorang. Dalam komunikasi digital, ujaran ancaman dapat dikategorikan sebagai bagian dari antisocial behavior (ASB) yang mencakup berbagai bentuk agresi seperti cyberbullying, harassment, dan ujaran kebencian (Bakarou et al., 2025)

Dalam sudut pandang pragmatik, tuturan pada stiker di atas termasuk dalam kategori tindak tutur komisif. Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya (Devi & Utomo, 2021). Frasa “gw

bunuh lu” dalam data merupakan tindak tutur komisif mengancam, hal ini dikarenakan frasa tersebut secara langsung menyebutkan tindakan yang dapat membahayakan mitra tutur. Etaywe (2024) menyatakan bahwa ancaman yang disampaikan dalam komunikasi terjadi dalam hubungan antara pihak yang mengancam dan yang diancam, serta berfungsi untuk memengaruhi dan menimbulkan rasa takut pada pihak yang dituju. Selain itu, ancaman tersebut termasuk dalam kategori ancaman ilegal karena mengandung niat untuk menimbulkan ketakutan dan bahaya, serta menunjukkan adanya unsur pemaksaan psikologis sebagai bentuk kontrol terhadap mitra tutur. Hal ini didukung oleh pernyataan Leuprecht et al. (2025) bahwa abusive language yang bersifat menghasut kekerasan dapat menimbulkan ketidaktertiban sosial melalui respons emosional negatif dari target maupun kelompok. Selain itu, ujaran abusif juga dapat berfungsi sebagai indikator awal (leading indicator) dari potensi tindakan kekerasan.

Berdasarkan analisis, stiker *WhatsApp* dengan frasa “fuck sabar” & “gw bunuh lu” berpotensi melanggar UU Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 29 karena mengandung frasa yang bersifat mengancam dan diperkuat oleh ekspresi serta gestur dari unsur visual pada stiker *WhatsApp* tersebut.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, stiker *WhatsApp* merupakan bentuk tuturan multimodal yang membangun makna melalui perpaduan unsur visual dan verbal. Kombinasi antara teks dan gambar mampu memperkuat daya makna tuturan, seperti penghinaan, ancaman, maupun stereotipe, dibandingkan dengan tuturan teks biasa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa makna stiker sangat dipengaruhi oleh konteks penggunaan, hubungan antar penutur, dan situasi tutur. Dalam perspektif linguistik forensik, stiker *WhatsApp* dapat berpotensi menjadi alat bukti linguistik apabila memuat tindak tutur yang mengandung implikasi penghinaan, SARA, ataupun unsur ancaman. Dari tiga puluh tiga data yang ada, ditemukan tiga bentuk potensi pelanggaran yaitu pelanggaran terhadap UU Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27A yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik atau penyerangan kehormatan seseorang melalui media elektronik, Pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian dan SARA, dan Pasal 29 mengenai ancaman dan tindakan menakut-nakuti secara pribadi. Namun, potensi tersebut tidak secara otomatis menjadikan tuturan sebagai tindak pidana, sebab penentuannya tetap bergantung pada konteks dan tujuan penggunaannya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya di bidang linguistik forensik. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai tuturan multimodal lainnya yang ada di media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga jurnal penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar dan penuh makna. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada: a. Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan sepanjang penulisan artikel ini. b. Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR REFERENSI

- Al Fajri, T. A. (2020). Pentingnya penggunaan pendekatan multimoda dalam pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Karakter*, 2(1), 57–72. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2018.002.01.5>
- Allifiansyah, S. (2016). Kaum muda, meme, dan demokrasi digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 151–164. <https://doi.org/10.24002/jik.v13i2.676>
- Asari, A., Syaifuddin, E. R., Ningsi, N., Maria, H. D., Adhicandra, I., Nuraini, R., Baijuri, A., Pamungkas, A., Kusumah, F. G., Yuhanda, G. P., & Murti, S. (2023). *Komunikasi digital*. Penerbit Lakeisha.
- Bakarou, H., El Messoussi, M. S., & Ollagnier, A. (2025). Addressing antisocial behavior in multi-party dialogs through multimodal representation learning. *CEUR Workshop Proceedings*, 2657, 1–9. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.17289>
- Basri, S. Q., & Sari, E. K. (2019). Tari Remo (Ngremong): Sebuah analisis teori semiotika Roland Barthes tentang makna denotasi dan konotasi dalam Tari Remo (Ngremong). *GETER: Jurnal Seni Drama, Tari dan Musik*, 2(1), 55–69. <https://doi.org/10.26740/geter.v2n1.p55-69>
- Butar-Butar, C. (2025). *Linguistik forensik: Bahasa pada pusaran hukum* (W. Winarti, Ed., 1st ed.). UMSU Press.
- Cao, F., & Yu, V. R. (2024). Face attack online: Unpacking conflicts in multimodal group chats. *Journalism and Media*, 5(3), 1297–1315. <https://doi.org/10.3390/journalmedia5030082>
- Devi, R. P. I., & Utomo, A. P. Y. (2021). Tindak tutur ilokusi pada interaksi jual beli di Pasar Tradisional Bandarjo Ungaran dalam kajian pragmatik. *Riksa Bahasa: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya*, 7(2), 185–196.
- Etaywe, A. (2024). Discursive pragmatics of justification in terrorist threat texts: Victim-blaming, denying, discrediting, legitimating, manipulating, and retaliation. *Discourse & Society*, 35(6), 725–756. <https://doi.org/10.1177/09579265241251480>

- Frigerio, A., & Tenchini, M. P. (2019). Pejoratives: A classification of the connoted terms. *RIFL–Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio*, 13, 78–91. <https://doi.org/10.4396/09201904>
- Gani, S., & Arsyad, B. (2018). Kajian teoritis struktur internal bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik). *A Jamiy: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.31314/ajamiy.7.1.1-20.2018>
- Gustama, A. (2023). Analisis tindak tutur pernyataan pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan: Kajian pragmatik. *Jurnal Skripta*, 9(1), 37–42. <https://doi.org/10.31316/skripta.v9i1.1926>
- Halid, R. (2022). Tindak tutur pelaku pencemaran nama baik di media sosial: Kajian linguistik forensik. *Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 5(2), 441–458. <https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.6342>
- Herwin, H., Mahmudah, M., & Saleh, S. (2021). Analisis kejahatan berbahasa dalam bersosial media (linguistik forensik). *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 17(2), 159–168. <https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4431>
- Karjo, C. H., & Rahmadhito, A. S. (2023). Cyberpragmatic analysis of digital humor in WhatsApp stickers. *Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya (KOLITA)*, 21(21), 45–54. <https://doi.org/10.25170/kolita.21.4834>
- Kwon, K. H., & Gruzd, A. (2017). Is offensive commenting contagious online? Examining public vs interpersonal swearing in response to Donald Trump's YouTube campaign videos. *Internet Research*, 27(4), 991–1010. <https://doi.org/10.1108/IntR-02-2017-0072>
- Leuprecht, C., Skillicorn, D. B., & Kernot, D. (2025). Linguistic models of abusive language. *Dynamics of Asymmetric Conflict: Pathways Toward Terrorism and Genocide*, 18(2), 158–174. <https://doi.org/10.1080/17467586.2024.2407922>
- Matamoros-Fernández, A., & Farkas, J. (2021). Racism, hate speech, and social media: A systematic review and critique. *Television & New Media*, 22(2), 205–224. <https://doi.org/10.1177/1527476420982230>
- Onuoha, E. N. (2024). *A multimodal discourse analysis of selected graphicons in WhatsApp group chats*.
- Permatasari, D. I., & Subyantoro. (2020). Ujaran kebencian Facebook tahun 2017–2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 62–70. <https://doi.org/10.15294/jsi.v9i1.33020>
- Rahman, N. I. Z. (2019). Penggunaan kata tabu di media sosial: Kajian linguistik forensik. *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik*, 20(2), 120–128. <https://doi.org/10.19184/semiotika.v20i2.13823>
- Rahmawati, N., & Nurhamidah, D. (2018). Makna leksikal dan gramatikal pada judul berita surat kabar Pos Kota (kajian semantik). *Jurnal Sasindo Unpam*, 6(1), 39–54.
- Ramadhana, N., Purwanti, P., & Dahlan, D. (2024). Fenomena sarkasme penggunaan nama binatang pada politik Indonesia dalam media sosial X: Kajian linguistik forensik. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 8(3), 390–402. <https://doi.org/10.30872/jbssb.v8i3.13998>
- Sari, D. D. (2021). Pemanfaatan WhatsApp Group sebagai sarana komunikasi guru dan orangtua siswa selama masa pandemi Covid-19. *EduTeach: Jurnal Edukasi dan Teknologi Pembelajaran*, 2(1), 79–88. <https://doi.org/10.37859/eduteach.v2i1.2324>

- Sierra, S. (2019). Linguistic and ethnic media stereotypes in everyday talk: Humor and identity construction among friends. *Journal of Pragmatics*, 152, 186–199. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2018.09.007>
- Struiksma, M. E., De Mulder, H. N. M., & Van Berkum, J. J. A. (2022). Do people get used to insulting language? *Frontiers in Communication*, 7, 1–21. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2022.910023>
- Subyantoro. (2019). *Linguistik forensik: Sumbangsih kajian bahasa dalam penegakan hukum*. Adil Indonesia Jurnal.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik forensik ujaran kebencian terhadap artis Aurel Hermansyah di media sosial Instagram. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107–118. <https://doi.org/10.32528/bb.v6i1.4167>
- Widyaningrum, W., & Sondari, E. (2023). Pelatihan penggunaan aplikasi QuillBot untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa SMA. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Bahasa Asing Universitas Mahasaraswati Denpasar (SENADIBA)*, 2021, 385–392.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>